



PUTUSAN
NOMOR 202/PID/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: MILYATI BINTI OEMARUDIN;
Tempat Lahir	: Belitang;
Umur /Tanggal Lahir	: 58 Tahun /19 Agustus 1962;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: RT 01 RW 03 Desa Raksajiwa Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;

Terdakwa **MILYATI BINTI OEMARUDIN** ditahan dalam Tahanan Rumah berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2020 Nomor Prin- 776 /L.6.13/Eoh.2/07/2020, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 24 Juli 2020 Nomor 428/Pid.Pid/2020/PN Bta, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 24 Juli 2020 Nomor 428/Pid.Pid/2020/PN Bta, sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
5. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 175/PEN.PID/2020/PT PLG, sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 175/PEN.PID/2020/PT PLG, sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 202/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 202/PEN.PID/2020/PTPLG tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/PID/2020/PT PLG tanggal 13 Oktober 2020 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-775/Eoh.2/07/2020 tanggal 23 Juli 2020, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Milyati Binti Oemarudin pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2020, bertempat di depan teras Masjid Al Huda Desa Raksa Jiwa Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengeadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan **secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula waktu tersebut diatas terdakwa selaku ketua pengajian Al Huda Desa Raksa Jiwa Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu sedang melakukan pengajian bersama-sama dengan saksi Rusidah Binti Abdul Somad , saksi Ermala Dewi Binti Nohkri, saksi Herna Binti Liyaser, dan saksi Sumiati Binti Seno. Kemudian pada saat sedang melakukan pengajian tiba-tiba saksi Rusidah Binti Abdul Somad pamit untuk pulang duluan, lalu setelah saksi Rusidah Binti Abdul Somad keluar dari masjid, terdakwa bersama-sama dengan ibu-ibu pengajian lainnya kembali melanjutkan pengajian. Namun kemudian pada saat sedang mengaji terdakwa melihat saksi Rusidah Binti Abdul Somad belum pulang melainkan berdiri menunggu di depan teras Masjid Al Huda Desa Raksa Jiwa Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu. Lalu kemudian setelah selesai melakukan pengajian terdakwa berniat menghampiri saksi Rusidah Binti Abdul Somad di depan teras masjid tersebut, namun sebelum menghampiri saksi Rusidah Binti Abdul Somad terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dari dalam tasnya dan pisau tersebut terdakwa sembunyikan dibalik jilbab panjang yang terdakwa dikarenakan sebelumnya terdakwa dan saksi Rusidah Binti Abdul Somad sudah sering berselisih paham. Kemudian pada saat terdakwa

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 202/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi Rusidah Binti Abdul Somad di teras Masjid Al Huda Desa Raksa Jiwa Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu, saksi saksi Rusidah Binti Abdul Somad langsung megatakan kepada terdakwa “*ta dari siapakau tau kalauaku tidak mengajak foto umak herdi saat pernikahan anakku*” . Kemudian di jawab oleh terdakwa “*kamu ini memang lah lama mengancam aku*” lalu saksi Rusidah Binti Abdul Somad kembali menjawab sembari menarik jilbab terdakwa dengan mengatakan “*mengancam apa aku denganmu ta*”. Kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang terdakwa simpan di balik jilbab terdakwa sebelumnya dan pisau tersebut terdakwa arahkan kearah saksi Rusidah Binti Abdul Somad. Lalu dengan sembari mengarahkan pisau kearah saksi Rusidah Binti Abdul Somad terdakwa memaksa saksi Rusidah Binti Abdul Somad untuk tidak lagi mendekat dkarenakan jika mendekat akan ditusuk oleh terdakwa, kemudian karena merasa ketakutan saksi Rusidah Binti Abdul Somad langsung lari sambil menangis dan meminta tolong kepada kepada kakak Rusidah Binti Abdul Somad yang rumahnya berdekatan dengan masjid. namun pada saat saksi Rusidah Binti Abdul Somad lari ke belakang masjid tiba-tiba saksi Rusidah Binti Abdul Somad terjatuh dan kembali di hampiri oleh terdakwa, kemudian pada saat saksi Rusidah Binti Abdul Somad dalam keadaan dibawah karena terjatuh terdakwa sembari mengarahkan 1 (satu) bilah pisau miliknya kearah saksi Rusidah Binti Abdul Somad terdakwa mengancam akan menusuk saksi Rusidah Binti Abdul Somad jika saksi Rusidah Binti Abdul Somad melaporkan kepada kakaknya dan kakak saksi Rusidah Binti Abdul Somad datang membantu. Lalu terdakwa dan saksi Rusidah Binti Abdul Somad langsung di lerai oleh warga dan 1(satu) bilah pisau diamankan oleh warga dari tangan terdakwa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja Nomor Register Perkara: PDM-64/Euh.2/PBM-I/05/2020 tanggal 14 September 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MILYATI Binti OEMARUDIN** bersalah melakukan tindak pidana “**secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain,**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MILYATI Binti OEMARUDIN** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 202/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 32 Cm bergagang dan bersarung kayu warna coklat;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

1. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Bta tanggal 28 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Milyati Binti Oemarudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan, Dengan Memakai Kekerasan Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain Terhadap Orang Lain"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 32 Cm bergagang dan bersarung kayu warna coklat ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 410/Pid.B/2020/PN Bta tanggal 28 September 2020 tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 Oktober 2020 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid / 2020/PN Bta dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 14/Akta.Pid /2020/PN Bta;

Menimbang, bahwa guna melengkapi alasan-alasan bandingnya Jaksa

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 202/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Memori Banding masing-masing tanggal 13 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 14 Oktober 2020 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 14/Akta.Pid / 2020/PN Bta;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Banding (Inzage) Nomor W6.U4/ 174 /HK.01/X/2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 01 Oktober 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Halaman 17 sampai dengan 18 dalam Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN.Bta;
- Bahwa menurut PEMOHON BANDING Sanksi Pidana berupa Hukuman Penjara selama 2 (dua) Bulan yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dan terlalu berat untuk seorang nenek yang sudah berusia lanjut dan memiliki riwayat penyakit serta tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa/PEMOHON BANDING;
- Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan dikaitkan dengan Hal-hal yang meringankan sepatutnya Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan hukuman Pidana Percobaan terhadap PEMOHON BANDING dengan mempertimbangkan Kesehatan dari PEMOHON BANDING yang sudah berusia lanjut, dengan pertimbangan bahwa PEMOHON BANDING telah menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik, penahanan, proses penuntutan sampai kepada proses persidangan serta mengingat bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya dan tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 202/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil serta alasan yang PEMOHON BANDING uraikan dalam Memori Banding ini, dengan ini PEMOHON BANDING mengajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 28 September 2020 Nomor 410/Pid.B/2020/PN.Bta, yang dimintakan banding tersebut sehingga amar putusan sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa MILYATI Binti OEMARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Dengan Memakai Kekerasan Atau Dengan Ancaman Kekerasan, sesuatu Perbuatan Lain terhadap Orang Lain;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 - Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada putusan Hakim yang menentukan lain sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, Terdakwa telah melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 17 pada Paragraf 4 dan paragraf 5, yakni Majelis Hakim berpendapat bahwa :” dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track & Implementasinya, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan Vonis oleh Hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana. Majelis hakim telah pula berpendapat bahwa secara de facto terdakwa telah menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik, proses penuntutan oleh penuntut umum sampai

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 202/PID/2020/PT PLG



kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

- Bahwa mengingat terdakwa merupakan seorang wanita yang telah berusia lanjut serta tujuan pemidanaan bukan hanya upaya represif untuk melakukan pembalasan kepada pelaku tindak pidana serta terdakwa dinilai telah menjalani saksi hukum selama proses pemeriksaan penyidik, proses penuntutan oleh penuntut umum sampai kepada proses persidangan. Maka sudah sepatutnya Vonis majelis majelis yang menjatuhkan Pidana terhadap terdakwaselama 2 (dua) bulan penjara adalah terlalu tinggi.

Oleh karena itu berdasarkan atas putusan Pengadilan Negeri Baturaja dan atas keberatan Kami sebagaimana tersebut di atas, maka Kami Mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang menerima permohonan Banding ini menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan **Terdakwa MILYATI Binti OEMARUDIN**bersalah melakukan tindak pidana ***"secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain,"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335Ayat (1) ke-1 KUHPdalam surat dakwaan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MILYATI Binti OEMARUDIN**berupa pidana penjara selama**1 (Satu) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 32 Cm bergagang dan bersarung kayu warna coklat;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 410/Pid.B/2020/PN Bta tanggal 28 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut karena tidak ada fakta-fakta hukum yang baru serta tidak ada hal-hal yang baru oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta cukup memberikan pelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara *a quo* pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 410/Pid.B/2020/PN Bta tanggal 28 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan tetap berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 202/PID/2020/PT PLG



MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 410/Pid.B/2020/PN Bta tanggal 28 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 oleh Teguh Harianto, SH., M.Hum. selaku Hakim Ketua, R. Sabarrudin Ilyas, SH., MH., dan Barmen Sinurat, SH.,MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nurlaili Hamid, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

- 1. Dto.**
R. SABARRUDIN ILYAS., SH., MH.
SH., M.Hum.
Dto.
- 2. BARMEN SINURAT, SH., MH.**

HAKIM KETUA

Dto.
TEGUH HARIANTO,

PANITERA PENGGANTI

Dto.
NURLAILI HAMID, SH., MH.